

BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DI DUNIA ISLAM

A. Praktek Perbankan pada Awal Islam

1. Praktek Perbankan di Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah (Adiwarman, 2008:18).

Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern adalah menerima deposito, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam

konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut (Adiwarman, 2008:18).

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al-Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh. Selain itu, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah, sedangkan Abdullah bin Zubair di Makkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak (Adiwarman, 2008:19).

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pada masa/zaman Rasulullah pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muahajirin dan kaum Anshar (Adiwarman Karim, 2008:19).

Jelaslah sudah bahwa individu-individu telah melaksanakan fungsi perbankan pada zaman Rasulullah, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan fungsi perbankan secara keseluruhan. Akan tetapi ada

sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang dan ada juga yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, serta ada pula yang memberikan modal kerja. Kemudian telah jelas bahwasannya, pada zaman Rasulullah dan para Sahabat kegiatan semacam bank sudah ada, walaupun pada saat itu belum mengenal istilah bank, akan tetapi praktek-praktek seperti bank telah dikenal oleh umat Islam pada zaman itu.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti kredit (Inggris: *credit*, Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang, *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.. begitu pula istilah cek (Inggris: *check*, Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *saq* (*suquq*). *Suquq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang bisa digunakan di pasar (Adiwarman, 2008:19).

2. Praktek Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah.

Kemudian pada zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan tersebut dilakukan oleh satu individu dan kemudian perbankan mulai berkembang pesat ketika beredarnya banyak jenis uang pada zaman Abbasiyah sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang yang lainnya sangat diperlukan. Orang yang mempunyai keahlian khusus dalam masalah ini kemudian diberi sebutan *naqid, sarraf dan jhibiz* (Adiwarman, 2008:20).

Tabel.2.1 Persamaan dan Perbedaan Jhibiz dan Bank

	Persamaan	Perbedaan
Jhibiz	Melakukan ketiga fungsi utama perbankan.	Jhibiz dikelola oleh individu
Bank	Melakukan ketiga fungsi utama perbankan.	Bank dikelola oleh institusi.

Sumber: Adiwarman Karim, 2008:21

Istilah *jhibiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab sebagai bankirnya, lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali bin Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim Ibnu Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang

bankir sekaligus, yaitu: dua orang Yahudi dan satu Kristen (Adiwarman, 2008:21).

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Syaf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

B. Perkembangan Perbankan Syariah pada Masa Modern

1. Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

a) Mit Ghamr Bank

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang Delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama *Mit Ghamr Bank* binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti

bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam (Antonio, 2001:19).

b) *Islamic Development Bank*

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam. Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk:

- 1) Mengatur transaksi komersial antar negara Islam.
- 2) Mengatur institusi pembangunan dan investasi.
- 3) Merumuskan masalah transfer, kliring, serta *settlement* antar bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
- 4) Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di Negara Islam.
- 5) Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
- 6) Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
- 7) Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan pula badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*). Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mengatur investasi modal Islam
- 2) Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di Negara Islam

- 3) Memilih lahan/sector yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- 4) Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Kemudian dalam Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1995, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau *ekuivalen* 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB (Antonio, 2001:21).

2. Awal Pembentukan Perbankan Syariah

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil, pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh serta Turki (Antonio, 2001:21).

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, bank Islam komersial (*Islamic Comercial Bank*). *Kedua*, lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies*.

Bank-bank yang termasuk dalam kategori pertama di antaranya:

- a) *Faisal Islamic Bank* (di Mesir dan Sudan),
- b) *Kuwait Finance House*,

- c) *Dubai Islamic Bank*,
- d) *Jordan Islamic Bank for Finance dan Investment*,
- e) *Bahrain Islamic Bank*,
- f) *Islamic International Bank for Investment dan Development*
(Mesir).

3. Pembentukan Bank Syariah di Berbagai Negara Islam

a) Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporation* (pembiayaan sektor perumahan) dan *Mutual Funds of The Investment Corporation of Pakistan* (kerja sama investasi). Pada tahun 1979-1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya undang-undang perusahaan *Mudharabah* dan *Murabahah*, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersil nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversikan dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah (Antonio, 2001:22).

b) Mesir

Bank syariah pertama yang pertama kali berdiri di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank*. Bank ini beroperasi pada bulan Mei 1978 dan berhasil membukukan hasil yang mengesankan dengan total aset

sekitar 2 miliar dolar AS pada tahun 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar AS. Selain *Faisal Islamic Bank*, terdapat bank lain, yaitu *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*) (Antonio, 2001:22).

c) Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Selama 2 tahun saja, yaitu tahun 1980-1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (Antonio, 2001:23).

d) Bahrain

Bahrain merupakan *off-shore banking heaven* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk yang tidak terlalu banyak tumbuh sekitar 220 *local* dan *off-shore banks*. Tidak kurang dari 22 di antaranya secara syariah tersebut adalah *City Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan City Corp, N.A), *Faisal Islamic Bank of Bahrain* dan *al-Barakah Bank* (Antonio, 2001:23).

e) Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah yang didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional (Antonio, 2001:23).

f) Malaysia

Bank Islam Malaysia *Behad* (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30% modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir tahun 1999, BIMB telah memiliki 70 cabang yang tersebar di setiap negara bagian kota-kota Malaysia. Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai *listed-public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabungan Haji.

Pada tahun 1999, di samping BIMB telah hadir satu bank syariah baru dengan nama Bank Bumi Putera Muamalah yang merupakan anak dari perusahaan Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan *Bank of Commerce*. Di negeri jiran ini, di samping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia juga memperkenankan adanya sistem *Islamic window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional (Antoni, 2001:24).

g) Iran

Ide pengembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sesaat Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan secara riil baru dimulai sejak Januari tahun 1984. Berdasarkan ketentuan/undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983, dilakukan Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar: (1) perbankan komersial, (2) lembaga pembiayaan khusus. Sejak itu seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai syariah di bawah *control* penuh pemerintah (Antonio, 2001:24).